



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 247 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan review serta evaluasi kinerja secara sistematis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.



- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 - c. melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juli 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 247 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

I. TIM PENGARAH : Plt. Bupati Banggai Kepulauan

II. TIM PENANGGUNG JAWAB :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- b. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum


III. TIM PELAKSANA :

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
- b. Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
- d. Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
- e. Tim Penyusun :
 - 1. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 2. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 5. Kepala Bid. Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten
 - 6. Kepala Bid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang
 - 7. Kepala Bid. Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - 8. Kepala Bid. Perencanaan Sosial Budaya
 - 9. Kepala Bid. Perencanaan Ekonomi
 - 10. Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan Bappeda
 - 11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
 - 12. Kepala Sub Bidang Pengendalian Evaluasi, Monitoring, Dekon dan Tugas Pembantuan
 - 13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat
 - 14. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Inspektorat
 - 15. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Inspektorat
 - 16. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - 17. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 18. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik

f. Tim Pendukung :

1. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Staf Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Staf pada Bag. Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab, Banggai Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*



RAIS D. ADAM